

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR: 820 / 166 / SK/ BKD/ XI/ 2009

TENTANA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS PADA KELURAHAN RIKO KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Membaca

Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 821/153/SK - BUP/XI/ 2009 tanggal, 04 Nopember 2009 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Menimbang

- a. Adanya kekosongan jabatan Lurah Riko Kabupaten Penajam Paser Utara, Bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu menunjuk seseorang Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Riko Kabupaten Penajam Paser Utara.
- b. Bahwa Saudara ASWAR BAKRI, S.IP NIP. 197808042006041005 Pangkat Penata Muda (III/a) dipandang mampu dan cakap untuk diserahi tugas dan tanggung jawab sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Riko Kabupaten Penajam Paser Utara.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian;
 - Undang Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur;
 - 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
 - Peraturan Pemerintah Nomr 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1998 tentang Pendelegasian wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen dalam Negeri.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERTAMA

BAKRI, SIP ASWAR Saudara Menunjuk 197808042006041005 Pangkat Penata Muda (III/a) sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Lurah Riko Kabupaten Penajam Paser Utara dan sekaligus sebagai pelaksana tugas Pengguna Anggaran;

KEDUA

- : Kewenangan Pelaksanaan Pekerjaan diatur sebagai berikut:
 - Pelaksana Tugas (Plt) hanya melaksanakan tugas tugas yang bersifat rutin.
 - Tugas tugas yang bersifat prinsip (kebijakan) atau dalam hal yang mendesak dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan atasan yang berwenang.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku terhitung tanggal:

Dan berakhir dengan sendirinya sampai dengan dilantiknya Pejabat Defenitif Lurah Riko Kabupaten Penajam Paser Utara.

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

- : Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
 - 1. Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - 3. Seluruh Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - 4. Camat Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam;
 - 5. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,

Ditetapkan di

:. Penajam

Pada tanggal

: 04 Nopember 2009

DI HARAHAP, S. Sos

PÈNAJAM PASER UTARA,